

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya berkaitan dengan pengaturan pencatatan kelahiran, telah diterbitkan kebijakan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat No 472.11/5111/SJ Tanggal 28 Desember 2010;
 - b. bahwa untuk optimalisasi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan untuk mempercepat pencapaian Renstra Nasional 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, maka diperlukan dispensasi pencatatan akta kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, tanpa penetapan pengadilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Yang Terlambat Lebih Dari 1 (Satu) Tahun;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang:
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Memperhatikan:

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa berlakunya Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN.

Pasal 1

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran diberikan kepada penduduk Kota Magelang yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun dan belum memiliki Akta Kelahiran.

Pasal 2

Pelaporan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran dapat dicatatkan melalui dispensasi pelayanan Akta Kelahiran dengan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 3

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan Akta Kelahiran.

Pasal 4

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu :

- a, anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah:
- b. anak seorang ibu; atau
- anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

Kutipan Akta kelahiran diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya (gratis)

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal

WALTEDTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT 1. SEKDA

1. ASISTEN

t Ka Bag

PEJABAT

A. DINAS

KA. BID.

Diundangkan di Magelang pada tanggal 17 Januari 2011

PIt . SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG ASISTEN HUMAS, PERLENGKAPAN DAN UMUM

AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERÄH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 3